



PUTUSAN

Nomor 2217/Pdt.G/2021/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir TUBAN, 10 Mei 1993 umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KAB.TUBA, DESA COMPRENG, WIDANG, , Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rosalia Vivi Ekatriani, SH. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Ds Tegalagung RT 01 RW 06 Kec. Semanding xxxx xxxxx., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 Oktober 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 895/Adv/X/2021/PA.Tbn sebagai kuasa Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir TUBAN, 12 Agustus 1984 umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KAB.TUBAN, DESA SUMBEREJO, WIDANG, , sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 12 Oktober 2021 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban , Nomor 2217/Pdt.G/2021/PA.Tbn tanggal 12 Oktober 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2019 telah di langungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang di laksanakan

putusan Nomor 2217/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 1 dari 11 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum dan sesuai tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah di catatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec.xxxxxx Kab.Tuban, sebagaimana tercatat dalam akta nikah nomor : 0333/073/VIII/2019, dan pada saat pernikahan berlangsung Penggugat berstatus Janda cerai hidup dan Tergugat berstatus Perjaka ;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang berada di Ds.Compreng Kec.xxxxxx Kab.Tuban selama 1 (satu) tahun ;

3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis, serta telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dhukul) ;

4. Bahwa sejak bulan Oktober 2020 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis, yang di sebabkan :

5. Penggugat saat mengandung anak Tergugat lalu mengalami keguguran pada bulan Oktober 2020, Tergugat bersikap sudah tidak mau tahu dan perduli lagi terhadap Penggugat dalam masa penyembuhan ;

6. Tergugat meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya yang berada di Dsn.Minggu Ds.Sumberjo Kec.xxxxxx Kab.Tuban ;

7. Selama pisah rumah dengan Penggugat, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah batin hingga saat Penggugat mengajukan gugatan ini ;

8. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Penggugat telah menderita lahir dan batin, sehingga tidak sanggup meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan ini untuk di cerai dengan Tergugat ;

9. Bahwa atas dasar uraian tersebut di atas, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi unsur perceraian dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo sesuai Hukum ;

putusan Nomor 2217/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 2 dari 11 Hal



Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Gugatan Penggugat agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (**TERGUGAT**) pada Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebankan biaya perkara a quo menurut hukum pada Penggugat Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (**ex aequo et bono**)

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Rosalia Vivi Ekatriani, SH., Advokat berkantor di Ds Tegalagung RT 01 RW 06 Kec. Semanding xxxx xxxxx., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2021, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 19 Oktober 2021 dan tanggal 27 Oktober 2021 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

putusan Nomor 2217/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 3 dari 11 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0333/073/VIII/2019, tanggal 22 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK 3523195005930004, tanggal 08-09-2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tuban, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B.SAKSI

Saksi 1, XXXXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Compreng xxxx xxxxxxxx Kecamatan xxxxxx Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Ibu Penggugat
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak ada perhatian dan Tergugat tidak bisa menafkahi secara layak
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Saksi 2, SUHARTINI, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang,

putusan Nomor 2217/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 4 dari 11 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Dusun Kebonsari RT 01 RW 04 Desa Kebonsari Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orang tuanya dan Selama pisah rumah Tergugat sudah tidak memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah batin ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun, dan selama itu pula mereka sudah tidak pernah saling mengunjungi, bahkan tidak saling berkomunikasi ;
- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Rosalia Vivi Ekatriani, SH., Advokat berkantor di Ds Tegalagung RT 01 RW 06 Kec. Semanding xxxx xxxxx., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2021

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan

putusan Nomor 2217/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 5 dari 11 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Tuban maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tuban ;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

putusan Nomor 2217/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 6 dari 11 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat tidak ada perhatian dan Tergugat tidak bisa menafkahi secara layak

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22

putusan Nomor 2217/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 7 dari 11 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, serta keterangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri namun belum dikaruniai anak.
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak ada perhatian dan Tergugat tidak bisa menafkahi secara layak
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi kumpul dalam satu rumah tangga yang baik, sehingga berpisah selama 1 tahun;
4. Bahwa sejak berpisah keduanya tidak pernah lagi saling berkomunikasi dan mengunjungi;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan keduanya sudah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang perkara ini akan diputuskan selama kurang lebih 1 tahun, sehingga keduanya tidak mungkin dapat diharapkan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan

putusan Nomor 2217/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 8 dari 11 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعترف الزوج وكن الإيذاء مما لا يطبق معه
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :*"Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp 580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

putusan Nomor 2217/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 9 dari 11 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awwal 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H.M. ABD. WAHID, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. HAMDAN, S.H. dan Drs. MUNTASIR, M.H.P masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh WAWAN,SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Ketua Majelis,

Drs. H.M. ABD. WAHID, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. HAMDAN, S.H.

Drs. MUNTASIR, M.H.P

Panitera Pengganti,

WAWAN,SH

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNBP

putusan Nomor 2217/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 10 dari 11 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
b. Panggilan Pertama P	Rp.	10.000,-
c. Panggilan Pertama T	Rp.	10.000,-
d. Redaksi	Rp.	10.000,-
e. PBT isi Putusan	Rp.	10.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	300.000,-
4. PBT isi Putusan	Rp.	150.000,-
5. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	580.000,-

(lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

putusan Nomor 2217/Pdt.G/2021/PA.Tbn Hal. 11 dari 11 Hal